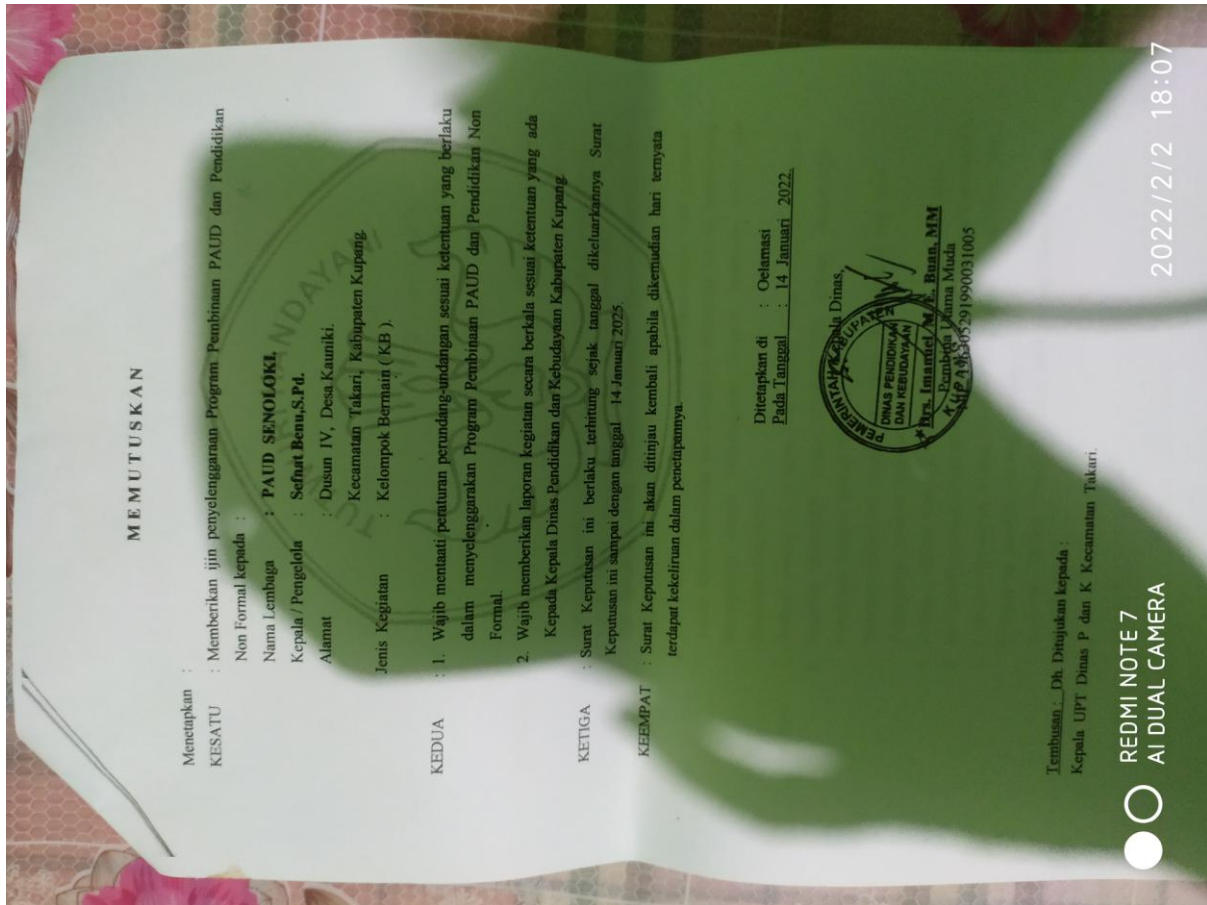
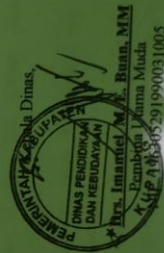




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada : **PAUD SENOLOKI**,
Nama Lembaga : **Sefnat Benu, S.Pd.**
Kepala / Pengelola : **Dusun IV, Desa Kauniki**,
Alamat : **Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang**,
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (KB)**.
- KEDUA : 1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : 2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.
- Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

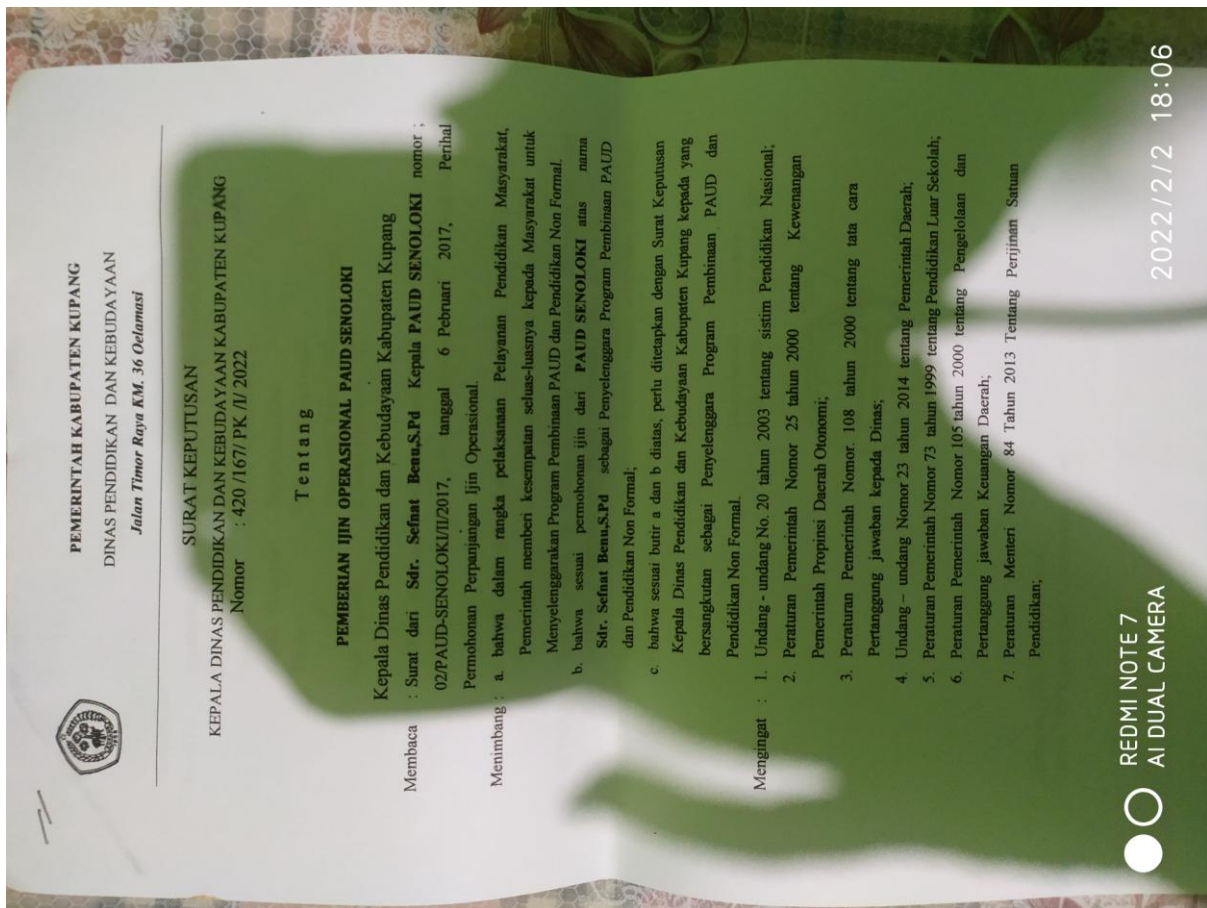
Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Takari

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2022/2/2 18:07



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/167/PK/II/2022

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD SENOLOKI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang
Membaca : Surat dari **Sdr. Sefnat Benu, S.Pd** Kepala **PAUD SENOLOKI** nomor :
02/PAUD-SENOLOKI/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, Perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD SENOLOKI** atas nama **Sdr. Sefnat Benu, S.Pd** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2022/2/2 18:06